



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 501 /438.1.1.3/2021

TENTANG

BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) antara lain berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 43);

Memperhatikan:

1. Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 976/17230/021.2/2021 Perihal Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT yang Bersumber DBHCHT;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Penerima bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu buruh pabrik rokok dengan kriteria :
- a. bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, *security*, dan marketing/sales/ tenaga pemasar;
 - b. terdaftar pada perusahaan pabrik rokok tempat bekerja di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/ perusahaan bersangkutan;
 - c. berdomisili dan memiliki KTP di Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Data buruh pabrik rokok calon penerima bantuan langsung tunai dengan kriteria sebagaimana dimaksud diktum kedua, diverifikasi oleh Tenaga Administrasi.
- KEEMPAT : Penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan PT. BPR Delta Artha.
- KELIMA : Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud diktum keempat tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dengan personel sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang dari masing-masing Perusahaan Rokok;
 - b. 2 (dua) orang Staf dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tenaga Administrasi diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali.
- KEDELAPAN : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum ketujuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan kode rekening 4.01.03.2.04.01.
- KESEMBILAN : Pengawasan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang meliputi :
- a. pencapaian target realisasi bantuan langsung tunai;
 - b. kesesuaian bantuan langsung tunai dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan langsung tunai;
 - c. akuntabilitas/ pertanggung jawaban penyusunan laporan penyaluran bantuan langsung tunai;
 - d. transparansi penyaluran bantuan langsung tunai.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

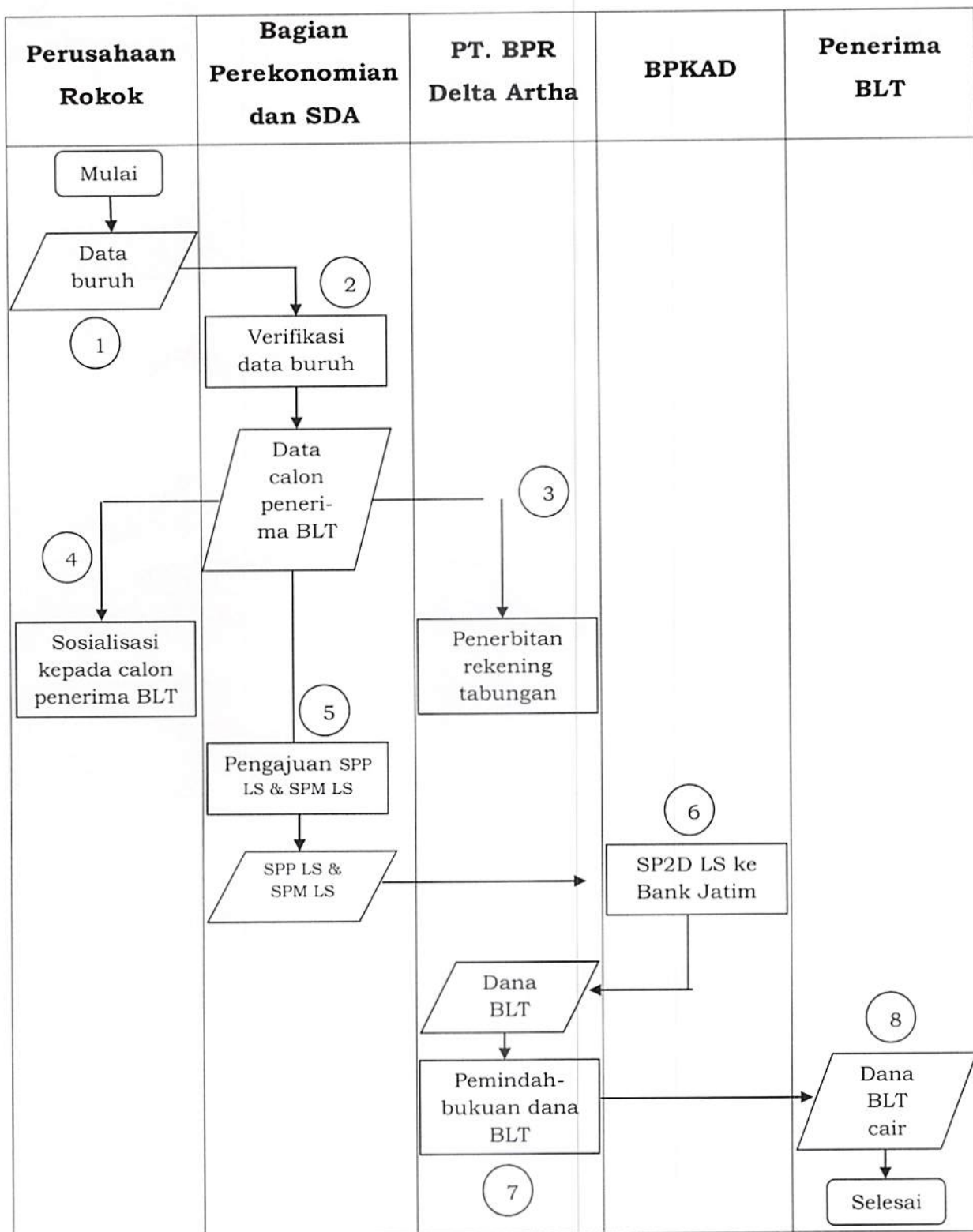
NOMOR : 188/501/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 1 Agustus 2021

I. Mekanisme pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok dari DBHCHT

1. Perusahaan Rokok menyampaikan data buruh pabrik rokok calon penerima BLT kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Data buruh pabrik rokok akan diverifikasi (NIK/KTP, alamat dan nomor telepon) dan akan ditetapkan sebagai Calon Penerima BLT;
3. Data Calon Penerima BLT disampaikan kepada PT. BPR Delta Artha sebagai dasar penerbitan Rekening Tabungan Penerima BLT;
4. Data Calon Penerima BLT juga disampaikan kepada Perusahaan Rokok untuk disosialisasikan kepada Calon Penerima BLT;
5. Bagian Perekonomian dan SDA selaku pengelola Dana BLT Buruh Pabrik Rokok menyampaikan pengajuan SPP LS dan SPM LS dana BLT kepada BPKAD;
6. BPKAD menerbitkan SP2D LS dana BLT kepada Bank Jatim sebagai Pengelola Rekening Kas Daerah sebagai dasar pencairan Dana BLT Buruh Pabrik Rokok ke Rekening Penampungan Dana BLT di PT. BPR Delta Artha;
7. Selanjutnya PT. BPR Delta Artha akan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Penampungan Dana BLT ke Rekening Tabungan Buruh Pabrik Rokok Penerima BLT pada hari yang sama pada saat dana BLT tersebut dicairkan dari Kas Daerah;
8. PT. BPR Delta Artha juga akan memberikan informasi kepada Buruh Pabrik Rokok Penerima Dana BLT tentang pencairan Dana BLT.

II. Bagan alur mekanisme pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok dari DBHCHT



BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 501 /438.1.1.3/2021

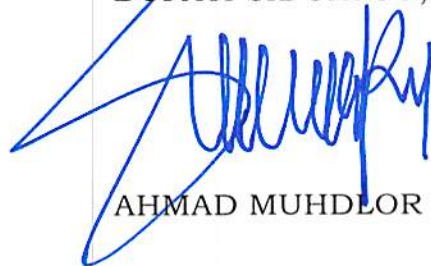
TANGGAL: 1 Agustus 2021

III. Tenaga Administrasi Verifikasi Data Buruh Pabrik Rokok Penerima BLT

No.	Nama Lengkap	Nama Instansi
1	Ach Muzakki	PT. Cigar Maju Makmur
2	Achmadi Latip Nungroho	PT. Mustika Tembakau Indonesia
3	Aditya Widi Prawira	PR. Makmur Sentosa
4	Arif Rahmadi Sarekso	PR. Satu Djaya
5	As Yusron Darwis Badry	PR. Rizky Putra Pratama
6	Ayu Shinta Septia	PR. Tri Putra Sentosa
7	Christina Yosida Heryani	PT. Kolang Citraabadi
8	Danu Kurniawan	CV. Karunia 68
9	Darul Fikri	PR. Sentul Prima
10	Denanda Nova Kurniawan	PR. Putra Jaya CM
11	Didik Yubianto	PR. NH Bangkit
12	Drs. M Ikhwanul Muslimin	PR. Malfaloga
13	Eli Winarti	PT. Tri Joyo Putro
14	Erlin Safira	PT. Daun Emas Nusantara
15	Gatot Basuki Riyanto, SH.	PR. Putra Maju Jaya
16	Hamdan Setiawan	PR. Cengkir Mas
17	Herman Susanto	PR. Wan Tobacco Cigaret
18	Hiriyanto	PT. Fitmild Indo Tobacco
19	Indra Setiawan	PT. Kemangi Lestari Mandiri
20	Khilmiyatul Hanimah	PR. Sumber Barokah
21	Lutfiatul Lailiyah	CV. Sumber Aulia Jaya
22	M.amin Wahyu Hidayat	PR. Rizky B
23	Masdania	PR. Iwanda Putra

24	Maulana Rizal Mantovani	PR. Duta Cemerlang Tobacco
25	Moch. Imam Muzaqqi	PR. Gema Nusantara
26	Moh Johan Tri Mauludi	PR. Trisno Joyo
27	Mohammad Muhlish	PR. Tri Tunggal Ind.
28	Mufidatul Asniyah	PR. Safitra Jaya
29	Mufidatul Ummah	PR. Delta Makmur
30	Nadya Ainiyah Putri Pambudi	PR. Mutiara Sejati
31	Nuril churiyah	PR. Diva Sejahtera
32	Rani Putri Rahayu	PR. Cemerlang Jaya Abadi
33	Riris Endah Astuti	CV. Cahaya Surya HS
34	Rizky Teguh Nursetyawan	PR. Barokah Rizqi Putra
35	Ryant Hary Prastyo	CV. Sulaikah Barokah
36	Sheilatul Hawa Isnia	PR. Rizky Putra Abadi
37	Sofyan Assauri	PR. Roda Baru
38	Sri Wilis	PR. JM Putra Gemilang
39	Suwanty Mardiana Siahaan	PR. Rajawali SR
40	Tatik Purwanti	PR. Putra Delta
41	Vrida Setiowati	PR. HN Bersatu
42	Ari Dwiyono	Bagian Perekonomian dan SDA
43	Saka Fathi Pradata	Bagian Perekonomian dan SDA

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR